# PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN



# **TUGAS AKHIR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Diploma III Pada Program Diploma III Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun Oleh : **Dimas Armando Wiyono** 

40011118060024

PROGRAM DIPLOMA III
SEKOLAH VOKASI
PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2021

# HALAMAN PERSETUJUAN

# **TUGAS AKHIR**

NAMA : DIMAS ARMANDO WIYONO

NIM : 40011118060024

FALKULTAS : SEKOLAH VOKASI

PROGRAM STUDI : D III ADMINISTRASI PAJAK K. BATANG

JUDUL TUGAS AKHIR : PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK

**RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN** 

DAERAH KABUPATEN MADIUN

Semarang,07 Juni 2021

Dosen pembimbing

1 1 11

Co Dosen Pembimbing

Dian Anggraeni, S.A., M.Acc

NIP. H.7.199401252019092001

Andrian Budi Prasetyo, S.E., Akt., M.Si.

NIP. 19890501 2014041001

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN.

Penyusunan Tugas Akhir ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya pada Program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- Prof. DR. H. Yos Johan Utama, SH., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan untuk kuliah di Universitas Diponegoro.
- 2. Dr. Redyanto Noor, M. Hum Selaku Ketua Lembaga Pengelola PSDKU Universita s Diponegoro.
- 3. Mutiara Tresna Parasetya, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Pajak K. BatangFakultas Sekolah Vokasi.
- 4. Ika Pratiwi, S.E., M.Ak. selaku Dosen Wali yang telah memberi pengarah an selama perkuliahan dari awal sampai akhir.
- 5. Andrian Budi Prasetyo ,S.E., M.Si., Akt., CA. selaku Dosen Pembimbing, yang telah berkenan memberikan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
- 6. Dian Anggraeni, S.A., M.Acc selaku Co Dosen Pembimbing dan mengarahkan Penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
- 7. Seluruh Dosen Universitas Diponegoro yang telah banyak memberikan bimbingan ilmu serta dukungan untuk kemajuan penulis dalam menuntut ilmu.
- 8. Bapak Mohamad Hadi Sutikno, S.Sos, M.Si selaku Kepala Pimpinan Kantor BAPENDA Kab Madiun serta segenap pegawai dan karyawan yang telah ikut

serta membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini

9. Seluruh karyawan Universitas Diponegoro yang telah membantu dalam

kegiatan belajar mengajar sehingga kuliah dapat terlaksana dengan lancar.

10. Bapak, Ibu, Kakak serta Adik yang telah memberikan doa dan dukungannya

baik moriil maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas

Akhir ini..

11. Teman-teman Program Studi D-III Administrasi Pajak K. Batang angkatan

tahun 2018 Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.

12 Dan semua pihak yang tidak bisa penulis uraikan satu persatu lagi yang telah

membantu penulis dalam proses pembuatan Tugas Akhir.

Akhir kata penulis berharap semoga Laporan Tugas Akhir (TA) ini bermanfaat

bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penulisan selanjutnya.

Untuk kesempurnaan dalam penulisan laporan ini penulis mengharapkan kritik dan

saran yang membangun demi peningkatan penulisan selanjutnya agar bermanfaat bagi

yang membutuhkan.

Madiun, 07 Juni 2021

**Penulis** 

Dimas Armando Wiyono

Nim 40011118060024

4

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL1
HALAM AN PERSETUJUAN2
KATA PENGANTAR3
DAFTAR ISI5
DAFTAR GAMBAR8
DAFTAR TABEL9
DAFTAR LAMPIRAN10
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Ruang Lingkup
1.3 Tujuan dan Manfaat
1.3.1 Tujuan Penulisan
1.3.2 Manfaat Penulisan
1.4 Cara Pengumpulan Data
1.4.1 Data Penelitian
1.4.2 Metode Pengumpulan Data
1.4.3 Sistematika Penulisan
BAB II Gambaran Umum Bapenda18
2.1 SEJARAH
2.2 Visi Misi Kabupaten Madiun

2.2.1 Visi	. 19
2.2.2 Misi	. 19
2.3 Visi Misi Bapenda Kabupaten Madiun	. 20
2.3.1 Visi	. 20
2.3.2 Misi	. 20
2.4 Logo Bapenda Kabupaten Madiun	. 20
2.5 Lokasi Bapenda Kabupaten Madiun	. 21
2.6 Struktur Organisasi Bapenda Kabuapaten Madiun	. 21
2.6.1 Susunan Organisasi Bapenda	. 22
2.7 Uraian Tugas Bapenda	. 23
BAB III PEMBAHASAN	. 31
3.1 Landasan Teori	. 31
3.2 Definisi pajak	. 31
3.3 Fungsi Pajak	. 32
3.4 Jenis Pajak	. 33
3.5 Asas Pungutan Pajak	. 34
3.6 Sistem Pemungutan Pajak	. 35
3.7 Tarif Pajak	. 36
3.8 Pajak Daerah	. 36
3.9 Tarif pajak Daerah	. 37
3.10 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Retoran	. 38
3.11 Pajak Restoran	. 38
3.12 Mekanisme Penerapan Pajak Restoran	. 40
3.12.1 Pendaftaran dan Penataan pajak	. 41
3.12.2 Perhitungan dan Penetapan Pajak	. 42
3.12.3 Pembayaran Pajak Restoran	
3.12.4 Penagihan Pajak Restoran	. 46

3.12.5 Pembukuan dan Pelaporan Pajak	48
3.13 Dokumen Pembayaran Pajak	48
3.14 Kontribusi Pajak Restoran terhadap Bapenda	49
3.15 Faktor -faktor yang mempengaruhi Pajak Restoran	52
3.15.1 Faktor Pendukung Pemungutan Pajak Restoran	52
3.15.2 Faktor Penghamabat Pemungutan Pajak Restoran	52
3.15.3 Solusi Pemungutan Pajak Restoran	52
$\mathcal{E}$	
BAB IV	
	53
BAB IV	53
BAB IV	53 53

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo Bapenda	20
Gambar 3.1 Tatacara pendaftaran WP restoran	40
Gambar 3.2 Perhitungan dan penetapan pajak Restoran	42
Gambar 3.3 Pembayaran Pajak Restoran	44
Gambar 3.4 Penagihan Pajak Hotel	46

# **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Jumlah WP Restoran Kabupaten Madiun	12
Tabel 1.2 Tingkat Target dan Realisasi Pajak Restoran	13
Tabel 2.1 Struktur Organisasi Bapenda	20
Tabel 3.1 Tingkat Kontribusi Pajak Restoran	49

DΔl	FTA	RI	$[\ .oldsymbol{\Delta}\ ]$	MP	IRΔ	N

Lami	niran 4 1	Surat	Setoran	Paia	k Restoran	57	
டவா	pman <del>4</del> . I	Durai	Scioran	ı aja	K KCStOran		

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Pajak Merupakan iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat dalam Resmi, 2014:1). Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara di Indonesia dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis berdasarkan hirearki pemerintah yang berwenang melaksanakan pemerintahan, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat dikelola melalui Direktorat Jenderal Pajak oleh pemerintah pusat sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah setempat yang berwenang melakukan pemungutan. Pajak daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 dikelompokan menjadi 2 (dua) jenis yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan hal yang esensial dan harus dimiliki oleh setiap daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat digunakan oleh daerah dalam menajalankan pemerintahan dan pembangunan daerah itu sendiri.

Sumber penerimaan daerah yang cukup besar salah satunya adalah melalui Badan Pendapatan Daerah . Salah satu sumber Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yaitu berasal dari sektor pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak daerah terbagi atas 2 kelompok, yaitu; pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor; Pajak Air Permukaan; Pajak Rokok. Adapun pajak daerah yang dipungut oleh BAPENDA Kabupaten Madiun adalah Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia jasa pelayanan makanan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga restoran, kedai, cafe dan rumah makan . Restoran sendiri mempunyai peranan yang sangat besar dalam pendapatan di Kabupaten Madiun. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan atau minuman. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima di restoran. Besaran pokok pajak restoran yang dihitung dengan cara mengalikan tarif. Untuk melihat gambaran tentang wajib pajak restoran dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 1.1 jumlah WP restoran Kabupaten Madiun** 

NO	TAHUN	JUMLAH WP Restoran
1	2017	23
2	2018	23
3	2019	23
4	2020	23

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah WP Pajak Restoran yg membayar Pajak tidak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan adanya Oknum WP Pajak Restoran yang sengaja tidak melaporkan Kepemilikan Restoran guna menghindar pajak .Sehingga dari

<LPajak tersebut dapat dilihta bhawa salah satu pajak yang mampu mencapai realisasi target setiap tahunya adalah Pajak Restoran.Dalam melaksanakan Pemungutan Pajak Restoran ini diterbitkan Peraturan Pemerintah Bupati Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang pemungutan Pajak Restoran. Untuk melihat traget pendapatan Realisasi Pajak Restorandapat dilihat Pada Tabel di bawah ini</p>

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pemungutan Pajak Restoran Kabupaten Madiun Tahun 2017- 2020

Tahun	Target	Realisasi	Tingkat
		Pajak Restoran	Kontibusi(%)
2017	1830,000,000.00	1.767.011.299,00	96.56%
2018	2,228,446,000.00	1.980.233.552,70	88.86%
2019	2,640.899,900.00	2.655.192.540,20	100,54%
2020	800,000,000.00	1.910.127.497,00	238,77%

Berdasarkan data tabel diatas tingkat realisasi Pajak Restoran mengalami peningkatan dari dari tahun ke tahun meskipun di akhir tahun mengalami sedikit penurunan. data diatas menjelaskan bahwa telah terjadi ketidakcapaian target akibat tingkat kesadaran Wajib Pajak Restoran yang rendah .Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik dengan membuat Tugas Akhir berjudul "PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN".

#### 1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka pokok pembahasan yang akan dikaji meliputi:

- Gambaran umum Pajak berupa Definisi Pajak, Fungsi Pajak, Jenis Pajak, Asas Pungutan Pajak, Tarif Pajak, Pajak Daerah dan Tarif Pajak Daerah
- 2. Gambaran umum pajak Restoran meliputi pengertian objek pajak ,subjek pajak, dasar pengenaan dan Dasar Hukum Pajak Restoran

- 3. Sistem Pemungutan Pajak Restoran Kabupaten Madiun
- 4. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Madiun
- Faktor-Faktor yang mempengaruhi penagihan Pajak Restoran di Bapenda Kabupaten Madiun

#### 1.3 Tujuan dan kegunaan penelitian

#### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Ruang Lingkup diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

- Menjelaskan Gambaran Umum tentang Pajak berupa Definisi Pajak, Fungsi Pajak, Jenis Pajak, Asas Pungutan Pajak dan Tarif Pajak, Pajak Daerah
- Mengetahui dasar-dasar Pajak Restoran yang meliputi Subjek Pajak, Objek Pajak, Dasar Pengenaan Pajak dan Dasar Hukum Pajak
- Mengetahui Sistem Pemungutan Pajak Restoran Kabupaten Madiun
- 4. Memahami kontribusi Pajak Restoran terhadap Bapenda Kabupaten Madiun
  - Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penagihan Pajak Restoran di Bapenda Kabupaten Madiun

#### 1.3.2 Kegunaan Penulisan

- 1. Bagi Penulis:
- A. Sebagai pengalaman yang berguna sebelum memasuki dunia kerja yang sebenarnya.
- B. Dapat dijadikan sumber informasi serta pendalaman materi terkhusus Pajak Restoran

## 2. Bagi Pihak BAPENDA Kab Madiun yaitu:

Dapat dijadikan bahan acuan dalam membuat kebijakan terkait pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Madiun.

3. Bagi Pihak Kampus D III Administrasi Pajak K. Batang yaitu: Sebagai referensi penulisan Tugas Akhir yang berkaitan dengan topik bahasan pada Tugas Akhir ini.

#### 1.4 Metode Pengumpulan Data

# 1.4.1 Data penelitian

#### **1.4.1.1 Data Primer**

Menurut Sugiyono (2015) Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini dengan melakukan observasi lapangan serta wawancara kepada pihak yang terkait.

#### 1.4.1.2 Data Sekunder

Pengertian Data Sekunder menurut Sugiyono (2015) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melewati orang lain atau dokumen. Data sekunder penelitian ini adalah data-data yang mendukung informasi primer yang telah didapatkan.

#### 1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi pihak yang melakukan penelitian karena pengumpulan data sebagai gambaran berhasil tidaknya suatu penelitian. Maka dalam penelitian teknik pengumpulan data harus diperhatikan sesuai dengan kebutuhan.

#### 1.4.2.1 Metode Observasi

Menurut Widoyoko (2014: 46) Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsurunsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.

Dalam Observasi ini penulis akan mengamati prosedur Pemungutan Pajak Restoran yang langsung di tunjukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.

#### 1.4.2.2 Metode Wawancara

Menurut Gunawan (2013:160) Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara yang dilakukan dalam menyusun laporan Tugas Akhir ini adalah wawancara langsung terhadap pegawai Pengembangan dan Penetapan yang mempunyai peranan penting dalam terselenggaranya proses pemungutan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.

#### 1.4.2.3 Studi Pustaka

Menurut Martono (2011: 97) Studi Pustaka dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian. Studi pustaka yang dilakukan dengan cara mencari literatur, buku, dan sejenisnya yang dapat mendukung informasi Pajak Restoran yang telah didapatkan.

#### 1.4.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini secara garis besar akan terbagi menjadi empat bagian, yaitu:

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penulisan, serta cara pengumpulan data.

#### BAB II GAMBARAN UMUM BAPENDA

Bab ini berisi informasi mengenai sejarah, visi dan misi dari Kabupaten Madiun, BAPENDA Kabupaten Madiun,Logo Bapenda,Lokasi Bapenda,Struktur Organisasi,Susunan Organisasi dan Uraian Tugas BapendaKabupaten Madiun

#### BAB III PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tinjauan teori yang melandasi beberapa materi yang terkait dengan penetapan prosedur pajak progresif Restoran, antara lain definisi pajak, fungsi pajak, syarat pemungutan pajak,sistem pemungutan pajak, hambatan pemungutan pajak, tarif pajak, pajak daerah, dasar hukum pemungutan pajak Restoran, pajak Restoran, pajak progresif Restoran. Sedangkat tinjauan praktek yang dibahas antara lain mekanisme penetapan pajak progresif pada Pajak Restoran, seberapa besar kontribusi penetapan pajak progresif pada Pajak Restoran, dampak yang ditimbulkan dari penetapan pajak progresif pada Pajak Restoran

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan tinjauan teori dan praktek tentang Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran di BAPENDA Kabupaten Madiun

#### **BAB II**

# GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB MADIUN

#### 2.1 SEJARAH BAPENDA

Kabupaten Madiun di tinjau dari pemerintahan yang sah, Berdiri pada tanggal paro terang, bulan Muharam, Tahun 1568 Masehi tepatnya jatuh Hari Kamis kliwon tanggal 18 juli 1568/ Jumat legi tanggal 15 suro 1487 Jawa islam. Berawal Pada masa kesultanan Demak yang di tandai dengan perkawinan putra mahkota Pangeran surya Patiunus dengan Raden Ayu Retno lembah putri dari pangeran adipate gugur yang berkuasa di ngurawan dolopo

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun (Bapenda) pertama kali dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 003.2/12/SK/1976 Tanggal 1 April 1976 dengan istilah Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah, dimana sebelumnya pajak dan pendapatan daerah merupakan seksi yang tergabung dalam Sub Direktorat Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun. Pada Tahun 1979 ditetapkan menjadi Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Madiun Nomor 4 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun. Pada Tahun 1991 dengan berdasar pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, maka diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 2 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun. Selanjutnya pada tahun 2000 sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka pada tahun 2000 diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 19 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan.

Pada Tahun 2008 sebagai tindak lanjut dari Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Dinas Pendapatan dimerger dengan Kantor Pengelola Keuangan dengan nama Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun. Dan sejak Tahun 2012 dalam rangka persiapan Pendaerahan PBB-P2, Dinas Pendapatan berdiri sendiri dengan nama Dinas Pendapatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011. Pada tahun 2017 sebagai tindak lanjut dari Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Pendapatan berubah nama menjadi Badan Pendapatan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.

#### 2.2 Visi dan Misi

#### 2.2.1 Visi Kabupaten Madiun

Adapun Visi Kabupaten Madiun yaitu:

Terwujudnya Madiun yang Aman, Mandiri,Sejahtera Dan Berakhlak bagi masyarakat kabu[aten madiun

#### 2.2.2 Misi kabupaten Madiun

Adapun Misi Kabupaten Madiun yaitu:

- Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan Aparetur Pemerintah Kabupaten Madiun
- 2. Mewujudkan Aparetur Pemerintah yang professional untuk meningkatkan pelayanan publik
- 3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang mandiri berbasis Argobisinis, Agroindustri Dan pariwisata yang berkelanjutan

- 4. Meningkatkan kesejahteraan dan berkeadilan
- Mewujudkan Masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama Menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan local

#### 2.3 Visi dan Misi Bapenda Kabupaten Madiun

#### 2.3.1 Visi

Berikut Visi yang dimiliki Bapenda Kabupaten Madiun:

- A.Mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah semakin mapan guna mendukung pembagunan disegala bidang aspek pemerintahan maupun non pemerintahan
- B. Terwujudnya peningkatan pendapatan kepatuhandan kesadaran wajib pajak kabupaten Madiun sehingga mendukung kesejahteraan pembangunan di segala aspek

#### 2.3.2 Misi

Berikut Misi yang dimiliki Bapenda Kabupaten Madiun:

- 1. Meningkatkan intensifikasi dan sumber sumber pendapatan daerah yang optimal untuk silayah kabupaten madiun
- 2. Meningkatkan pelayanan dan manejemen pengelolaan pajak daerah yg efektif efesien Transparan dan akuntabel Di Kabupaten Madiun
- 3. Mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang optimal sehingga bisa meningkatan mutu kualitas SDM

#### 2.4 Logo Bapenda Kabupaten Madiun

Berikut ini gambar Logo yang dimiliki Oleh Bapenda Kabupaten Madiun

Gambar 1.1 Logo BAPENDA Kabupaten Madiun





#### 2.5 Lokasi Bapenda Kab Madiun

Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun berlokasi di Jl. Alun Alun Timur No.3, Caruban, Jawa Timur

#### 2.6 Struktur organisasi Bapenda

Berikut merupakan Struktuk yang ada di Bapenda Kabupaten Madiun





#### 2.6.1 Susunan organisasi Bapenda

Susunan organisasi Badan terdiri atas:

- 1. Kepala Badan;
- 2. Sekretariat, membawahi:
  - A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - B. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan.
- 3. Bidang Pengembangan dan Penetapan, membawahi:
  - A. Sub Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan;
  - B. Sub Bidang Penilaian, Pengolah Data dan Informasi;dan
  - C. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan.
- 4. Bidang Pembukuan dan Penagihan, membawahi:
  - A. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
  - B. Sub Bidang Penagihan; dan
  - C. Sub Bidang Keberatan dan Verifikasi.
- 5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan.
  - A. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- B. masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- C. Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- D. Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### 2.7 URAIAN TUGAS BAPENDA

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, aset, penyusunan program, laporan dan keuangan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat, mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada lingkup sekretariat;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundangundangan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. pengelolaan administrasi keuangan;
- g. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- h. pengelolaan aset;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga;
- j. pengelolaan kearsipan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan;dan
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Bidang Pembukuan dan Penagihan mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembukuan, penagihan dan verifikasi serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan Bidang Pembukuan dan Penagihan

Bidang Pembukuan dan Penagihan, mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pembukuan dan Penagihan
- 2. Perumusan kebijakan teknis pembukuan dan penagihan pendapatan daerah
- 3. Pengkoordinasian dan fasilitasi pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah
- 4. Pengkordinasian dan fasilitasi pada pendapatan daerah
- Pengkoordinasian dan fasilitasi keberatan dan verifikasi pada pendapatan daerah
- 6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pembukuan

#### Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
- 2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah
- 3. Menyiapkan bahan perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah
- 4. Melaksanaan pencatatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kedalam daftar jenis pajak daerah dan retribusi daerah
- Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerahdan Retribusi Daerah

#### Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas:

1. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja

- pada Sub bidang Penagihan
- 2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
- 3. Menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan
- 4. Melakukan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya sebelum dan sesudah melampaui batas waktu jatuh tempo
- 5. Memproses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan
- 6. Melaksanakan koordinasi pemungutan Pendapatan Daerah termasuk pemungutan PBB-P2 melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Penagihan melaksanakan tugastugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya

#### Sub Bidang Keberatan dan Verifikasi mempunyai tugas:

- Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Keberatan dan Verifikasi
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis keberatan dan verifikasi pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
- 3. Memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan Penghapusan atau pengurangan Sanksi administrasi
- 4. Memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
- 5. Melaksanakan penghitungan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah
  - kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB), Surat Ketetapan pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan(SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN)

- 6. Memproses Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding
- 7. Memproses kompensasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
- 8. Mengadakan penelitian lapangan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
- 9. Melakukan penelitianlapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah
- 10. Melakukan penelitian lapangan atas permohonan mutasi PBB P-2 Melakukan perhitungan tunggakan pajak daerah termasuk tunggakan PBB P-2 dan retribusi daerah
- 11. Melakukan perhitungan tunggakan pajak daerah termasuk tunggakan PBB P-2 dan retribusi daerah

Bidang Pengembangan dan Penetapan mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan, penetapan dan pengolahan data serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan Bidang Pengembangan dan Penetapan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat (1) .Bidang Pengembangan dan penetapan memilik fungsi:

- Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pengembangan dan Penetapan
- 2. Perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan dan penetapan
- 3. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah
- 4. Pengkoordinasian dan fasilitasi pendataan, pendaftaran dan penetapan pendapatan daerah
- 5. Pengkoordinasian dan fasilitasi penilaian , pengolah data dan informasi pendapatan daerah

- 6. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Non PBB P2 dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKPD)
- 7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengembangan dan Penetapan

Sub Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas:

- A. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada sub Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah
- B. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah
- C. Melaksanakan pembinaan dibidang intensifikasi pendapatan daerah
- D. Menyiapkan data dibidang intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta dibidang perpajakan, retribusi dan lain-lain yang sah
- E. Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi dibidang intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
- F. Melaksanakan identifikasi, analisa dan asistensi potensi sumbersumber pendapatan daerah serta pendapatan daerah
- G. Melaksanakan evaluasi laporan pendapatan Daerah dan sumbersumber pendapatan daerah
- H. Melaksanakan pemantauan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
- I. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Peningkatan dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Sub Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas:

- A. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada sub Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah
- B. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan

- dan evaluasi pendapatan daerah
- C. Melaksanakan pembinaan dibidang intensifikasi pendapatan daerah
- D. Menyiapkan data dibidang intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta dibidang perpajakan, retribusi dan lain-lain PAD yang sah
- E. Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi dibidang intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
- F. Melaksanakan identifikasi, analisa dan asistensi potensi sumber- sumber pendapatan daerah serta pendapatan daerah
- G. Melaksanakan evaluasi laporan pendapatan Daerah dan sumbersumber pendapatan daerah
- H. Melaksanakan pemantauan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
- I. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Peningkatan dan Evaluasi Pendapatan Daerah Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas:
  - A. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetap
  - B. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pendataan, pendaftaran dan penetapan pendapatan daerah
  - C. Melaksanakan penghitungan dan penetapan secara jabatan Pajak daerah serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
  - D. Memproses penerbitan SK NJOP
  - E. Merencanakan dan melaksanakan tahapan pencetakan massal SPPT PBB-P2
  - F. Melaksanakan pendistribusian SPPT dan DHKP secara massal
  - G. Melaksanakan penetapan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan

- Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB)
- H. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pendataan, pendaftaran dan penetapan pendapatan daerah
- I. Melaksanakan penghitungan dan penetapan secara jabatan Pajak daerah serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
- J. Memproses penerbitan SK NJOP
- K. Merencanakan dan melaksanakan tahapan pencetakan massal SPPT PBB-P2
- L. Melaksanakan pendistribusian SPPT dan DHKP secara massal
- M. Melaksanakan penetapan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi
  Daerah kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan
  Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan
  (SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi
  Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN), Surat Ketetapan
  Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB)
- Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas :
  - A. Menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Laporan
  - B. Menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada lingkup Badan
  - C. Melaksanakan penatausahaan keuangan
  - D. Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai
  - E. Melaksanakan penyusunan laporan atas pelaksanan program dan kegiatan pada lingkup Badan
  - F. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan perundang-

undangan

- G. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Laporan
- H. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya

#### BAB III

#### **PEMBAHASAN**

#### 3.1 Landasan Teori

Tugas Akhir ini menggunakan landasan teori sebagai berikut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ,dan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 Tentang pajak daerah

#### 3.2 Definisi Pajak

Definisi pajak berdasarkan UU KUP UU Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 adalah Kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya bagi kemakmuran rayat. Pengertian pajak menurut para ahli adalah sebagai berikut:

#### 1. Menurut S. I. Djajadiningrat

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

#### 2. Menurut Dr. N. J. Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

#### 3. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Dari beberapa definisi para ahli tersebut terdapat beberapa unsur dalam pajak yang menjadi ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak tersebut, yaitu

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang sert a aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment* 

#### 3.3 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu

#### 1. Budgertair

Dalam fungsi pajak terdapat istilah *budgertair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara, baik rutin maupun pembangunan.Pemerintah. berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti PPh, PPN, PPnBM dan sebagainya

Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk

mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial

dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

3.4 Jenis pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat digolongkan menjadi taiga, yaitu

pengelompokan menurut sifat, golongan dan Lembaga pemungutnya . Menurut

golongan pajak di kelompokan menjadi dua:

3.4.1 Menurut golongan

A Pajak Langsung

Pajak Langsung merupakan pajak yg harus ditanggung sendiri oleh

wajib pajak, pembebananya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain

melainkan menjadi beban langsung WP yang bersangkutan

Contoh PPh di tanggung oleh pihak tertentu yang memperoleh

penghasilan tersebut

B . Pajak tidak langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau

orang ketiga .Pajak tidak langsung terjadi Ketika terdapat suatu

peristiwa yang menyebabkan terutangnya pajak

Contoh: PPN terjadi karena terdapat penambahan nilai terhadap barang

atau jasa

3.4.2 **Menurut Lembaga Pemungut** 

Pajak menurut jenis Lembaga pemungut di kelompookan menjadi dua

jenis

A. Pajak Negara

Pajak yang di pungut oleh pemerintahan pusat dan digunakan untuk

membiayai negara pada umumnya

Contoh: PPN ,PPH ,PPNBM,PBB,BPHTB

A. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat

33

provinsi maupun daerah tingkat kabupaten/kota, dan digunakan untuk membiayai daerah masing-masing. Pajak daerah terdiri atas:

- A. Pajak Provinsi, meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
  - B. Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak BPHTB

#### 3.4.3 Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu

#### Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

#### Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, kedaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal

#### 3.5 Asas Pemungutan Pajak

Pada saat melakukan pemungutan pajak kepada Wajib Pajak harus memperhatikan asas pemungutannya sebagai dasar/landasan sehingga tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku. Terdapat tiga asas pemungutan pajak yaitu:

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas selutuh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun luar Indonesia.

#### b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya.

#### c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan negara.

#### 3.6 Sistem Pemungutan Pajak

Di dalam sistem Pemungutan Pajak , terdapat sistem pemungutan pajak yang dikenal antara lain sebagai berikut :

#### A. Official Assesment System

Sistem Pemungutan pajak yang memberi kewenangan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan.

#### B. With holding system

Sistem Pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang ada .

#### C. Self Assessment System

Sistem pemungutan yang memberi hak wajib pajak dalam menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahun sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

#### 3.7 Tarif Pajak

Mardiasmo (2016: 11) dalam tarif pajak , terdapat 4 kelompok tarif pajak antara lain :

- A. Tarif Proposional . Berupa presentase yang tetap terhadap jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang terhadap besarnya nilai yang di kenai pajak .
- B. Tarif Tetap . Jumlah tarif yang sama terhadap jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap
- C. Tarif Progresif yaitu tarif yang jika digunakan semakin besar maka jumlah yang dikenai pajak semakin besar .
- D. Tarif Degresif yaitu tarif yang jika digunakan semakin kecil maka jumah yang dikenakan pajak semakin besar

#### 3.8 Pajak Daerah

Definisi Pajak Daerah

Menurut undang undang NO. 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daeah dan Pajak Daerah . Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang yg berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi kemakmuran rakyat . Pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara berdasarkan undang undang yang bersifat dipaksakandan terutang oleh wajib pajak dengan tidak mendapat prestasi Kembali dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutanya berada di pemerintah daerah yang pelaksaanya dilakukan oleh dinas pendapatan daerah. Menurut Soelarno dalam Lutfi (2006:7) Berdasarkan tingkatan Pemerintahanya, Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten / kota . Dalam pasal 2 UU NO 28 Tahun 2009, Jenis pajak provinsi terdiri atas

- A. Pajak Rokok
- B. Pajak Air Permukaan

- C. Bea Balik Nama Kendaraan bermotor
- D. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- E. Pajak Kendaraan Bermotor

Jenis pajak pemerintah kabupaten/ kota terdiri atas :

- A. Pajak Restaurant
- B. Pajak Hotel
- C. Pajak Hiburan
- D. Pajak Penerangan Jalan
- E. Pajak Reklame
- F. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
- G. Pajak Parkir
- H. Pajak Air Tanah
- I. Pajak Sarang Burung Walet
- J. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan dan
- K. Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Banguan (BPHTB)

Undang Undang tersebut diatur bahwa setiap daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang ditetapkan . apabila potensinya kurang memadai atau disesuaikan dengan kebijakan daerah ,jenis pajak tertentu tidak dapat dipungut dalam undang undah telah diatur bahwa besaran tarif pajak yang dapat di tetapkan oleh pemerintah daerah .

#### 3.9 Tarif Pajak Daerah

Tarif Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah di atur dalam undang undang nomor 34 tahun 2000 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif yang lebih tinggi. Jenis tarif pajak terdiri atas:

- 1. Tarif PKB & KAA ditetapkan paling tinggi 10%
- 2. Tarif BBNKB & KAA ditetapkan paling tinggi 10%
- 3. Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi 5%
- 4. Tarif PPPABTAP ditetapkan paling tinggi 20%
- 5. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%
- 6. Tarif Pajak Restaurant ditetapkan paling tinggi 10%
- 7. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%

- 8. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%
- 9. Tarif Pajak penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%
- 10. Tarif pemngambilan bahan galian golongan ditetapkan paling tinggi 10 %
- 11. Tarif Pajak Parkir di tetapkan paling tinggi 20%

#### 3.10 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restaurant

Pada saat pemungutan pajak restaurant di Indonesia saat ini didasarkan pada hukum yang jelas dan kuat ,sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkaut .Maka ada beberapa dasar hukum yang mengatur pemugutan Pajak Restaurant ,antara lain :

- Undang -Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 3. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- 4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Restoran
- 5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Restoran sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak restoran pada kabupaten/kota yang dimaksud.

#### 3.11 Pajak Restoran

Sesuai dengan undang undang nomor 28 tahun 2009 Pasal 1angka 22 dan 23. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakupi juga rumah makan ,kafetaria,kantin,warung,bar,dan sejenisnya termasuk catering. Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan Undang -Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah no 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah

.Dalam pemungutan Pajak tersebut maka ada beberapa terminologi dalam Pajak Restoran ,antara lain:

- Restoran adalah Fasilitas Penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan kafetaria,kantin,warung,bar,dan sejenisnya termasuk catering.
- 2. Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkaran perusahaan atau perkerjaanya melakukan usahanya dibidang rumah makan
- 3. Objek pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikomsumsi oleh pembeli baik dikomsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, café dan sejenisnya
- 4. Bukan Objek Pajak Restoran sebagaimana di dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 pasal 37 ayat 3 disebutkan bahwa yang tidak termasuk dalam objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai jualnya tidak melebihi batas tertentu yang telaah ditetapkan oleh peraturan daerah misalnya tidak melebihi Rp 30.000.000 per tahun Subjek Pajak Restoran
- 5. Subjek Pajak Restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman di restoran ,sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjanya yang melakukan usaha dibidang rumah makan. Dalam menjalankan kewajiban pajaknya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenakan yang sebagaimana telah diatur oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang pajak restoran .Selain itu wajib pajak dapat menunjukan kuasanya dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakanya.

#### 6. Dasar pengenaan Pajak Restoran

Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah pembayaran yang diterima restoran .Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa maka harga jual dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan atau minuman .Contoh hubungan istemewa adalah orang pribadi atau badan yang mengunakan jasa restoran dengan pengusaha restoran baik langsung ataupun tidak langsung. Berikut contoh pembayaran misalnya seorang menikmati hidangan yang disedikan oleh restoran XXX dan melakukan pembayaran atas

#### Contoh dasar perhitungan

Makanan I	Rp 80.000,00
-----------	--------------

Minuman RP 20.000,00 +

Jumlah Rp 100.000,00

Service Charge 10% <u>Rp 10.000,00+</u>

Jumlah Pembayaran Rp 110.000,00


# 3.12 Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah . Jenis pajak daerah ini merupakan penerimaan daerah yang dapat menambah pendapatan asli daerah sehingga dapat melancarkan pemerintah daerah baik itu kegiatan pembagunan dan pemerintahan.Prosedur Pemungutan Pajak Restoran yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda ) Kabupaten Madiun terdiri atas beberapa kegiatan ,yaitu sebagai berikut :

#### 3.12.1 Pendaftaran dan pendataan pajak

pemungutan Pajak Restoran yang dilakukan BAPENDA kabupaten Madiun dapat dilaksanakan apabila BAPENDA kabupaten Madiun sudah mengetahui wajib pajak dengan cara pendataan dan pendaftaran . Kegiatan ini dimulai dengan mendata wajib pajak yaitu dengan cara mendatangi wajib pajak yang memiliki objek restoran di wilayah kabupaten madiun .Selain itu wajib pajak diminta untuk mengisi surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh WP dan kuasanya. Setelah itu BAPENDA kabupaten Madiun mencatat dan melaporkan data wajib pajak ke dalam daftar induk wajib pajak sesuai dengan nomor induk wajib pajak yang digunakan sebagai nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD) .Tata cara pendaftaran dan pendataan wajib pajak rerstoran dapat digambarkan dalam flowchart dibawah ini

Gambar 3.1 Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Restoran



# Keterangan:

BAPENDA: Badan Pendapatan Daerah

SPTPD : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

NPWPD : Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

WP : Wajib Pajak

### **3.12.2** Perhitungan dan Penetapan Pajak

Dalam melaksanakan perhitungan dan penetapan pajak, Pihak BAPENDA Kabupaten Madiun menerima Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari Wahib Pajak yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menetapkan perhitungan jumlah pajak yang terutang yaitu dengan menerbitkan SKPD oleh kas penerimaan pajak daerah. Apabila SKPD tidak kurang bayar setelah lewat waktu paling lambat 30 hari sejak SKPD diterima dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda bunga sebesar 2% per bulanya.

Tata cara perhitungan dan penetapan Pajak Restoran digambarkan dalam flowchart di bawah ini :


#### Keterangan:

SPTPD : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.

SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah .

WP : Wajib Pajak

Gambar 3.2 Tata cara Perhitungan & penetapan Pajak Restoran



3.12.3 Pembayaran Pajak

Pembayaran Pajak Restoran dapat dilakukan melalui

Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP) Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Madiun dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah

(SSPD). Apabila Pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang

ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-

lambatnya 1 x 24 jam.

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas, namun

terkadang BAPENDA memberikan persetujuan kepada wajib pajak

untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah

memenuhi persyaratan yang ditentukan dan angsuran pembayaran

pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan

digunakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah

pajak yang belum atau kurang bayar. Setelah wajib pajak melakukan

pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Tata cara pembayaran pajak Restoran dapat digambarkan dalam bagan

dibawah ini:

Keterangan:

SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah.


WP : Wajib Pajak.

SSPD : Surat Setoran Pajak Daerah.

BK : Bendaharawan Kas Penerimaan

44

Gambar 3.3 Tata cara Pembayaran Pajak Restoran.



Sumber: BAPENDA Kabupaten Madiun.

#### 3.12.4 Penagihan Pajak

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun akan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak kepada wajib pajak yang belum membayar tunggakan pajak, dan surat tersebut dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.Hal tersebut dikemukakan oleh R. Widyasmoro, S.Sos BA sebagai Kasi Penerimaan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun , yaitu sebagai berikut :

"Apabila wajib pajak belum bisa membayar tunggakan pajak sampai dengan berakhirnya masa pajak, maka BAPENDA akan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan dan memerintahkan UPTD yang ada di Kecamatan untuk menyampaikan surat tersebut kepada wajib pajak".

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Peringatan, maka jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, maka BAPENDA Kabupaten Madiun segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, maka Juru Sita akan memberitahukan dengn segera secara tertulis kepada wajib pajak. Akan tetapi selama ini BAPENDA Kabupaten Madiun Hanya sampai tahap menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan kepada wajib pajak dan belum pernah sampai dengan tahap pelelangan.

Tata cara penagihan pajak Restoran dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini:

SKP 7 hari tempo Surat Tegura 21 Hari setelah diterbitkan Sura Surat teguran Dakea Setelah 2 x 2jam -SPM Setelah lewat 10 hari Dilakuka Seles

Gambar 2.4 Tata Cara Penagihan Pajak Restoran.

Sumber Bapenda Kabupaten Madiun

Keterangan:

SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah.

SPMP : Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

#### 3.12.5 Pembukuan dan Pelaporan Pajak

Pihak BAPENDA mencatat besarnya penetapan dan penerimaan pajak yang dihimpun dalam buku catatan pajak. Pembukuan ini dilakukan secara rutin dan insidentil. Berdasarkan buku catatan pajak dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan pajak dan kemudian dibuat laporan realisasi hasil penerimaan dan tunggakan pajak sesuai masa pajak. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi

Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau BAPENDA Kabupaten Madiun selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

#### 3.13 Dokumen Pembayaran Pajak

Dokumen – dokumen yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun dalam Pemungutan Pajak Restoran adalah sebagai berikut :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan wajib pajak dan atau harta dan atau kewajiban menurut peraturan perundang – undangan Perpajakan Daerah.

#### 2. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

Adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau pembayaran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditujukan oleh Bupati.

#### 3. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.

#### 4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

- 5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)

  Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditentukan.
- 6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)
  Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya
- 7. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi berupa bunga atau denda.

8. Surat Teguran atau Surat Peringatan

Adalah surat pertama yang diberikan kepada wajib pajak atas keterlambatan membayar pajak.

9. Surat Paksa

terutang.

Adalah surat kedua yang diberikan kepada wajib pajak apabila wajib pajak mengabaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan.

10. Surat Perintah Melakukan Penyitaan

Adalah surat terakhir yang berisi perintah penyitaan.

#### 3.14 Kontribusi Pajak Restoran terhadap Badan Pendapatan Daerah

Kata Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu *contribute, contribution*, yang artinya keikutsertaan, keterlibatan,melibatkan diri maupun sumbangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Kontribusi memiliki arti uang iuran atau sumbangan, sedangkan menurut Kamus Ekonomi yaitu sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak terhadap Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Untuk

mengitung besarnya kontribusi, maka penulis akan menggunakan penerimaan Pajak Restoran .

Berikut ini akan disisipkan tabel perbandingan antara penerimaan Pajak Restoran dengan Badan Pendapatan Daerah

**Tabel 3.1** Tingkat Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Badan Pendapatan Daerah


Tahun	Target	Realisasi	Tingkat
		Pajak Restoran	Kontibusi(%)
2017	1830,000,000.00	1.767.011.299,00	96.56%
2018	2,228,446,000.00	1.980.233.552,70	88.86%
2019	2,640.899,900.00	2.655.192.540,20	100,54%
2020	800,000,000.00	1.910.127.497,00	238,77%

Tingkat kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Restoran terhadap Badan Pendapatan Daerah setiap tahun dapat dihitung dengan cara:

$$\frac{Realisasi}{PR} _{X} 100\%$$
 Tingkat Kontribusi = BAPENDA

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa data kontribusi penerimaan Pajak Restroran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Walaupun pada tahun 2017-2018 tidak mencapai target yang sudah di tetapkan, sedangkan realisasi Bapenda dari tahun 2017- 2019 mengalami peningkatan meskipun 2020 mengalami penurunan tapi target angka mengalami Meskipun begitu Pajak Restoran memberikan kontribusi yang cukup pada Badan Pendapatan Daerah dalam sektor pajak daerah. Berikut ini data realisasi Pajak Daerah Kabupaten Madiun.

Gambar 3.5 Tingkat Kontribusi Pajak Daerah



Dari gambar diatas merupakan data kontribusi Pajak Daerah di Kabupaten Madiun di gambar itu terdapat beberapa jenis pungutan dari tahun 2017- 2020. Pungutan -pungutan itu terdiri dari :

- -Pajak Hotel
- -Pajak Restorant
- -Pajak Hiburan
- -Pajak Reklame
- -Pajak Penerangan Jalan
- -Pajak Parkir
- -Pajak Air Tanah
- -Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan
- -Pajak Mineral
- -PBB Perdesaan & Perkotaan

Dari data diatas dapat disimpulkan Pajak restoran memiliki urutan Pajak Penyumbang Terbesar nomor 4 dari 10 Pajak pungutan daerah. Itu berarti Pajak Restoran memiliki Kontribusi yg besar terhadap pendapatan hasil daerah di sektor pajak daerah.

#### 3.15 Faktor yang mempengaruhi Penerapan Pajak Restoran

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pajak restoran pada Bapenda Kabupaten Madiun sebagai berikut:

# 3.15.1 Faktor Pendukung Penerapan Pajak Restoran:

- Sumber Daya Manusia yang kompeten dan berpengalaman dibidangnya dalam menghadapi berbagai macam karakteristik wajib pajak
- 2. Fasilitas kantor yang lengkap untuk pelaksanaan pemungutan pajak Restoran seperti Komputer/ Laptop ,Ruangan pemungutan,Mobil dinas dan sarana prasarana lainnya yang mendukung pelaksanaan pemungutan pajak Restoran

# 3.15.2 Faktor Penghambat Penerapan Pajak Restoran

- Masih sering terjadi para Wajib Pajak tidak melaporkan Pajak Restoran yang dimilikinya, sehingga Wajib Pajak tersebut masih dikenakan tarif normal.
- 2. Kurangnya apparat pemerintah yang terkait melakukan sosialisasi mengenai Prosedur Pemungutan Pajak Restoran .
- 3. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak (Pemilik Restoran) untuk membayar pajak yang telah ditentukan oleh Perda Kabupaten Madiun.

#### 3.15.3 Solusi dari Penerapan Pajak Restoran

Solusi dari beberapa faktor yang menjadi penghambat berjalannya penerapan Pajak Restoran

- 1. Memberikan sosialisai kepada masyarakat atas pentingnya melaporkan Pajak Restoran yang dimiliki kepada Samsat terdekat.
- 2. Melakukan sidak ditempat atas kepemilikan Restoran untuk menghindari kecurangan membayar pajak.
- 3. Memberikan surat peringatan Kepada Wajib Pajak Restoran untuk segera membayar pajaknya bila tidak membayar restoran akan ditutup pihak daerah setempat

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

## 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang udah dikemukakan di bab sebelumnya , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Pajak Restoran merupakan salah satu sektor pajak daerah yang di kelola Bapenda Kabupaten Madiun dan menjadi penyumbang pemasukan no 4 di BAPENDA Kabupaten Madiun
- 2. Mekanisme pemungutan Pajak Restoran Pada Bapenda Kabupaten Madiun berpedoman pada Peraturan Bupati Madiun Nomor 41 A Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa sistem mekanisme pemungutan Pajak Restoran terdiri dari 1. Pendaftaran dan penetapan pajak 2. Perhitungan dan penetapan 3. Pembayaran 4. Penagihan
- 3. Faktor- faktor yang ditimbulkan dari pemungutan Pajak Restoran ada 2 yaitu faktor pendukung dan penghambat Faktor pendukung meliputi Sumber daya manusia yang ahli dan kompeten dan fasilitas yang memadai dari pemerintah Kabupaten Madiun. Sedangkan Faktor penghambat Pajak Restoran meliputi kurangnya kesadaran WP Restoran membayar pajak,Kurangnya aparat yg terkait melakukan sosialisasi mengenai pembayaran Pajak Restoran

#### 4.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

 Mengadakan sosialisasi kepada warga agar paham mengenai segala pembayaran pajak terutama Wajib Pajak Restoran utnuk membayar Pajak Restoran 2. Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dapat di berikan *reward* seperti hadiah atau penghargaan untuk wajib pajak yang sadar dan patuh.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Harefa, Mandala, Sony Hendra Permana, Dewi Restu Mangeswuri, dan Hilma
- Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, dalam <a href="https://books.google.co.id/">https://books.google.co.id/</a>, diakses pada 21 Maret 2021
- Meilani. 2017. Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah. Ed. 1, Cet. 1.
- Peraturan Bupati Madiun 003.2/12/SK/1976. Tentang gambaran singkat organisasi Badan pendapatan daerah Kabupaten Madiun
- Peraturan Bupati Madiun Nomor 59 tahun 2016 Tentang kedudukan organisasi ,susunan organisasi,tugas,fungsi dan Tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.
- Peraturan Daerah kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010. Tentang Pajak Daerah Kabupaten Madiun.
- Peraturan Bupati Madiun nomor 9 tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran
- Peraturan Bupati Madiun nomor 41 A Tahun 2019 Tentang Perubahan Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran
- Resmi, Siti.2017.Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisike-10.Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Sugianto. Tt. Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: Grasindo, dalam <a href="https://books.google.co.id/">https://books.google.co.id/</a>, diakses pada 22Maret 2021
- Supramono & Theresia Woro Damayanti, Ed. 1. 2010. Perpakajan Indonesia.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung:
- Siahan, Mariot P; 2013. Pajak Daerah dan Restribusi Daerah-Ed. Revisi, Jakarta: Rajawali Pers

Undang Undang Nomor 28 tahun 2009. Pajak daerah dan retribusi daerah Peraturan Bupati Madiun 003.2/12/SK/1976. Tentang gambaran singkat organisasi Badan pendapatan daerah Kabupaten Madiun

Yogyakarta: Andi, dalam <a href="https://books.google.co.id/">https://books.google.co.id/</a>, diakses pada 22 Maret 2021

# LAMPIRAN

# Lampiran 4.1 Surat Setoran Pajak Restoran

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN SURAT TANDA SETORAN SP2D: TU, UP, LS  Rek. 7455				
STS No. 029 (Pembayaran bin Desember) Bank: 74tm  Harap diterima uang sebesar: Rp. 2 759,000 - No. Rekening: 0051013600 (dengan huruf) (Dua 74th tu74h ratus lima puhh empat Dan setor kembali SP2D No. dengan rincian sib.				
No. Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		
3000	512tu 910 m³ 2 3000 dari galianc % 50316 Budi S no P2T/15.02/1/2018 Jumlah			
Wengetahui Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran / PPTK Bendahara Pengeluaran				
() NIP.	( 4USI 10 P	नीकें इ ,		
	Kirishil			